

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH
TUKANG PARKIR ILEGAL KEPADA PEMILIK KENDARAAN
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI GAGAH FAIQ FACHREZI

B011171648



**PEMINATAN ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH
TUKANG PARKIR ILEGAL KEPADA PEMILIK KENDARAAN
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)

OLEH

ANDI GAGAH FAIQ FACHREZI

B011171648

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
FISIK DAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG PARKIR
ILEGAL KEPADA PEMILIK KENDARAAN DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI GAGAH FAIQ FACHREZI

B011171648

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada tanggal 2, Maret 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 199110162020053001

Kelua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Gagah Faiq Fachrezi
Nomor Induk Mahasiswa : B011171648
Peminatan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian Skripsi.


Makassar, 20 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI GAGAH FAIQ FACHREZI
N I M : B011171648
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH
TUKANG PARKIR ILEGAL KEPADA PEMILIK KENDARAAN DI
KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS POLRESTRABES KOTA
MAKASSAR TAHUN 2020-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Nurzah Prim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Gagah Faiq Fachrezi

NIM : B011171648

Program Studi : Ilmu HukumJenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul:

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis
yang Dilakukan oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan di
Kota Makassar**

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Januari 2022

Yang Menyatakan


Andi Gagah Faiq Fachrezi

ABSTRAK

ANDI GAGAH FAIQ FACHREZI (B011171648) “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG PARKIR ILEGAL KEPADA PEMILIK KENDARAAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS POLRESTABES KOTA MAKASSAR Tahun 2020-2021)”. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan serta untuk menganalisis pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yang dilaksanakan di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Polrestabes Makassar, Polsek Panakukang dan Biringkanaya. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal terhadap pemilik kendaraan yaitu faktor ekonomi, lingkungan serta pendidikan, adanya tukang parkir yang tidak terdaftar dan perbedaan tarif parkir yang telah ditetapkan. (2) pencegahan tindak kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal terhadap pemilik kendaraan yaitu melakukan patroli dan memberikan himbauan untuk menjadi tukang parkir resmi.

Kata Kunci: Kekerasan, Fisik, Psikis, Tukang Parkir.

ABSTRACT

ANDI GAGAH FAIQ FACHREZI (B011171648) "CRIMINOLOGICAL REVIEW OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL VIOLENCE CRIMES PERFORMED BY ILLEGAL PARKING ATTENDANTS TO VEHICLE OWNERS IN MAKASSAR CITY (CASE STUDY OF MAKASSAR CITY POLRESTABES, 2020-2021)". Under the guidance of Muhadar as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as Companion Advisor.

This study aims to analyze the factors causing the occurrence of physical and psychological violence crimes performed by illegal parking attendants to vehicle owners, as well as to analyze the prevention carried out by law enforcement officers in overcoming physical and psychological violence crimes performed by illegal parking attendants to vehicle owners.

This study uses empirical research methods carried out at the Regional Parking Company of Makassar Raya, Makassar Polrestabes, Panakukang Police and Biringkanaya Police. Primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study. Data were analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that: (1) The factors causing the occurrence of physical and psychological violence crimes performed by illegal parking attendants against vehicle were economic factors, environmental, and educational, the presence of unregistered parking attendants and the difference in parking rates that have been set, (2) Prevention of physical and psychological violence crimes performed by illegal parking attendants against vehicle owners, namely conducting patrols and giving calls to become official parking attendants.

Keywords: Violence, Physical, Psychological, Parking Attendants.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)”**. Skripsi ini penulis selesaikan tidak hanya sebagai bentuk kewajiban mahasiswa untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH), tetapi juga dalam menyelesaikannya menjadi proses bagi penulis untuk mendalami ilmu selama menempuh pendidikan S1 dan sebagai bekal penulis untuk menjalani kehidupan yang akan datang.

Skripsi ini merupakan karya tulis pertama penulis sebagai anak laki-laki pertama dan secara khusus dipersembahkan kepada kedua orangtua yang sangat penulis cintai, Etta Ir. Aidil Bahri Andidan Mama Aswidah S.Pd karena telah menjadi orangtua yang senantiasa meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah anak-anaknya di tengah kesibukannya dan memberikan dukungan serta doa untuk penulis hingga penulis mampu mencapai tahap ini. Terima kasih kepada satu-satunya adik perempuan penulis Gita Aqilah yang selalu menyemangati dan menemani penulis dalam suka dan duka. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis.

Pada penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.AP. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan kerja sama.
3. Dr. Maskun, S.H.,LLM. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing

Pendamping atas ilmu, bimbingan, dan arahnya serta waktu yang diberikan kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

6. H. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. dan Dr. Kadaruddin, S.H.,M.H., DFM. atas saran-saran dan ilmunya yang diberikan dalam kapasitas sebagai penguji dalam skripsi ini dan ilmunya saat ujian dan sebagai pengajar pada beberapa mata kuliah.
7. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku penasihat akademik.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada Kepolisian Resor Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Perusahaan Daerah Parkir Maakassar Raya Kota Makassar yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
11. Oriny Tri Ananda S.Si., B.Ed., yang selalu memnberikan semangat dan selalu ada di saat penulis senang maupun susah.
12. Teman-teman CCM TEAM, Muh. Farhan Fahrezi, S.E., Sugandi Zainuddin, S.E., Muh. Naufal Aditya, S.E., Jo, Muh. Saldi, S.Si., Arham Ghazali, S.E., dan Muh. Syarif, S.T., S.Ars.
13. Keluarga Besar Unit Tenis Lapangan (UTILMA) Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman Rappocini 3 KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gel.105, terkhusus Hanif Bachtiar, S.H., Ilham Putra, S.H., Ulfah Febriyanti, S.S. dan Andi Senggeng, S.Pi., atas pengalaman yang tidak terlupakan.

15. Teman seperjuangan yang menemani penulis selama masa perkuliahan, Fajri Nur, S.H., Wali Pratama, S.H. dan wahyu anugrah, S.H.
16. Teman-teman Pa'balu' Nurhidayanti Silalahi, S.H., Jihan Annisa Mujaddidah, S.H., dan Rifyal Wardana, S.H. yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
17. Irbah Ufairah Razak, S.H. yang telah membantu dan memberi *support* terutama selama masa penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada seluruh teman yang telah terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang selalu bisa bangkit saat terjatuh akibat kerikil-kerikil yang menghambat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun penulis berharap dibalik kekurangannya, skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat kepada pembaca terkait permasalahan yang penulis teliti.

Makassar, 20 Januari 2022

Andi Gagah Faiq Fachrezi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	57
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	18
B. Kejahatan.....	20
1. Pengertian Kejahatan	20
2. Unsur-unsur Kejahatan.....	24
3. Jenis-jenis Kejahatan	25
C. Kekerasan	28

1. Pengertian Kekerasan	28
2. Jenis-jenis Kekerasan.....	29
D. Tukang Parkir	31
1. Pengertian Tukang Parkir	31
2. Peraturan Tentang Perparkiran di Makassar	32
3. Tarif Parkir yang Berlaku di Makassar	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan	45
B. Pencegahan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan Oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan.....	53
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi merupakan salah satu hal penting bagi suatu kota, terutama di kota besar seperti Kota Makassar. Hal ini menyebabkan sistem transportasi menjadi hal yang penting dalam menjaga keefektifan kota tersebut. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatur sistem transportasi, salah satunya dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang memuat aturan mengenai lalu lintas, angkutan jalan dan kendaraan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Selain itu, pemerintah Kota Makassar juga telah memberikan wewenang kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar Raya (selanjutnya disebut PD-Parkir Kota Makassar). Pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar yang memuat aturan bahwa Direksi berwenang menetapkan pembagian titik tempat parkir, jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir, tarif jasa penggunaan fasilitas parkir serta perbaikan sarana dan prasarana parkir.

Adanya tukang parkir yang telah terdaftar pada PD-Parkir Kota Makassar juga berperan dalam mengurangi permasalahan lalu lintas di Kota Makassar dengan melaksanakan kewajibannya berdasarkan pada

Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar yang memuat aturan bahwa:

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Untuk mendaftar menjadi juru parkir, seseorang harus mendatangi dan mendaftar di PD-Parkir Kota Makassar dan akan diberikan binaan sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Namun, permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Kota Makassar. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan. Selain itu, banyak juga tukang parkir ilegal yang ditangkap polisi karena melakukan kejahatan kekerasan terhadap pemilik kendaraan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) . pada Pasal 89 memuat aturan bahwa “kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. KUHP juga mengategorikan kekerasan yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal terhadap pemilik sebagai tindak pidana penganiayaan. Selain itu, undang-undang tidak

memberi ketentuan terkait pengertian dari penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.¹ Akibat dari melakukan perbuatan tersebut, pada Pasal 351 KUHP memuat aturan bahwa pelaku penganiayaan akan menerima hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.000. Para ahli juga telah menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan yaitu antara lain kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis yang bertentangan dengan undang-undang.²

Selain kekerasan fisik, tukang parkir ilegal juga kerap kali melakukan cacian, ucapan tidak pantas, dan merendahkan harkat dan martabat pemilik kendaraan. Adapun undang-undang yang memuat aturan mengenai kekerasan psikis terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memuat aturan bahwa:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Adanya tindakan yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal tersebut akan mengakibatkan psikis dari pemilik kendaraan menjadi terganggu. Salah satu contoh kekerasan psikis oleh tukang parkir ilegal di Kota

¹R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

²Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

Makassar, yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2021 di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, terdapat 2 (dua) orang tukang parkir ilegal yang berdebat dengan pemilik kendaraan mobil karena tukang parkir ilegal tersebut meminta bayaran dua kali lipat kepada pemilik kendaraan mobil. Perdebatan ini di sebabkan karena pemilik kendaraan tersebut sudah membayar parkir di awal. Namun pada saat pemilik kendaraan akan meninggalkan lokasi, tukang parkir ilegal tersebut kembali meminta bayaran dan memaki pemilik kendaraan dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta merusak mobil milik pemilik kendaraan dengan cara menggores mobil tersebut.

Selain itu, terjadi juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal pada lokasi parkir salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Panakukang, Kota Makassar yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2021. Kekerasan fisik dilakukan kepada pemilik kendaraan motor hanya karena memberikan uang parkir sebesar Rp.2.000. Sedangkan juru parkir ilegal telah menetapkan tarif parkir sebesar Rp.5.000. Hal ini mengakibatkan perdebatan antara pemilik kendaraan dengan juru parkir ilegal yang pada akhirnya juru parkir ilegal memukul pemilik kendaraan tersebut dan mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami luka di bagian wajah dan lengan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik

Kendaraan di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan?
2. Bagaimanakah pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan.
2. Untuk menganalisis pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam bidang hukum baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal kepada pemilik kendaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya memberikan perlindungan Perlindungan kepada pemilik kendaraan atas kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang- undang terkait isu kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir .
- c. Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pemilik kendaraan terkait peraturan kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir.

5. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar, oleh Rahma, Skripsi 2015, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.³

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma ini ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di Kota Makassar yang sering kali memanfaatkan tempat parkir seperti tepi jalan umum, pembangunan gedung-gedung berlokasi di tepi jalan raya yang digunakan untuk kegiatan publik berupa kantor, sekolah, toko, swalayan, ruko, hotel, restoran, rumah-rumah makan, dll, yang diijinkan dibangun sekalipun tidak dilengkapi analisa dampak lalu lintas atau tidak memiliki lahan parkir. Kesimpulan pada skripsi tersebut ialah juru parkir tidak resmi merupakan juru parkir yang namanya tidak terdaftar di perusahaan daerah Parkir Makassar Raya dan tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan usaha perparkiran yang muncul

³Rahma, 2015, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Kota Makassar*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya lapangan pekerjaan. Untuk itu pemerintah melakukan upaya penanggulangan terhadap munculnya juru parkir tidak resmi di Kota Makassar dengan cara melakukan patroli, memberikan peringatan, mengajak menjadi juru parkir resmi, dan pihak kepolisian akan menindak lanjuti juru parkir yang menggunakan area larangan parkir di Kota Makassar.

Dari skripsi Rahma terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai tukang parkir ilegal. Perbedaannya yaitu pada skripsi Rahma membahas faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir liar sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal.

2. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Juru Parkir (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe), oleh Balqis Farsuna, Skripsi, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Balqis Farsuna ini ialah mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasan, dan hambatan serta upaya penanggulangan aparat penegak hukum

⁴Balqis Farsuna, 2018, "*Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Juru Parkir (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)*", Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.

dalam melakukan pemberantasan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir. Kesimpulan pada skripsi tersebut ialah terdapat faktor yang memengaruhi juru parkir melakukan pungutan liar yaitu, faktor ekonomi, faktor kebiasaan, faktor perilaku, keimanan dari pada seorang dalam bertindak, kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, faktor lingkungan sekitar, dan lemahnya system control dan pengawasan. Untuk itu pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memberantas pungutan liar dengan cara memberikan pembinaan untuk membuat pemetaan tempat rawan pungli, mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menghubungi *call center* saber pungli, dan upaya penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku yang menyalahi aturan yang telah tertera.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Balqis Farsuna membahas mengenai pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir di Lhokseumawe sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologis terhadap kejahatan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tukang parkir di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵ Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard yang secara umum mengategorikan kriminologi sebagai suatu kejahatan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan atau instansi yang dilarang oleh undang-undang.⁶ Selain itu terdapat juga istilah pengertian kriminologi menurut beberapa ahli, antara lain:

a. W.A.Bonger

W.A. Bonger menjelaskan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teroris atau kriminologi murni). Kriminologis teroris adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan dan sejenisnya, memperhatikan gejala dan mencoba

⁵Saleh Mulyadi, “Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 3.

⁶Ni Putu Rai Yulianti, “Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi”, Jurnal Advokasi, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 34.

menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi praktis atau terapan.

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Antropologi Kriminal. Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah memiliki suatu hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- 2) Sosiologi Kriminal. Ilmu pengetahuan ini merupakan suatu kenyataan di masyarakat. Dimana ilmu ini menjelaskan tentang keadaan faktor-faktor kejahatan di masyarakat.
- 3) Psikologi Kriminal. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dapat di amati dari faktor jiwa seseorang.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang memiliki gangguan kejiwaan.

5) Penologi. Ilmu pengetahuan tentang yang mempelajari tentang tumbuh dan meningkatnya suatu hukuman.⁷

b. W.E. Noach

W.E. Noach mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang faktor-faktor kejahatan dan tingkah laku yang tidak pantas, sebab-sebabnya dan akibatnya.⁸

c. Hermann Mannheim

“Kriminologi, dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penology, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman”.

Berdasarkan uraian tersebut, kejahatan dapat didefinisikan dalam pengertian hukum sebagai tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.⁹

d. Wood

Wood berpendapat kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pengalaman, yang berlandaskan dengan suatu perbuatan jahat dan para penjahat, termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁰

⁷Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 10.

⁸S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

⁹Ni Putu Rai Yulianti, *Op. Cit*, hlm. 36.

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm 12

e. Micheal dan Adler

Micheal dan Adler merumuskan kriminologi ialah keseluruhan keterangan mengenai sifat dan perbuatan seorang penjahat, lingkungan, dan cara mereka di perlakukan oleh lembaga penerbit masyarakat dan masyarakat.¹¹

f. S. Seelig

S. Seelig mendefinisikan kriminologi sebagai ajaran tentang gejala yang nyata, atau gejala yang mengenai badaniah dan rohaniah.¹²

g. Frank E. Hagen

Menurut Frank E. Hagen, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kriminal dan perilaku kejahatan.¹³

h. Muljatno

Muljatno menjelaskan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindakan jelek seseorang.¹⁴

i. Soedjono Dirdjosisworo

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab-akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan dengan mempelajari beberapa ilmu pengetahuan.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

j. R. Soesilo

R. Soesilo menjelaskan kriminologi ialah sebagai ilmu pengetahuan yang dibantu oleh berbagai ilmu pengetahuan agar mendapatkan hasil yang dapat di gunakan sebagai suatu tempat untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dan memberantas kejahatan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan kriminologi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi sebagai ilmu untuk memahami dan menganalisis suatu faktor-faktor kejahatan, dan mencari tahu yang melatar belakangi suatu tindakan kejahatan.¹⁷

Kriminologi modern dikenal 3 (tiga) aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis;

a. Kriminologi klasik.

Pada pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Hal ini berarti manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

b. Kriminologi positivis.

Aliran pemikiran ini menolak pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural yang berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan pemikirannya, tetapi merupakan makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berbeda, yaitu "*determinis biologis*" aliran pemikiran yang mengajarkan bahwa tingkah laku manusia yang terkait pada genetik diturunkan oleh generasi sebelumnya, sedangkan "*determinis kultural*" merupakan aliran pemikiran yang mengajarkan tingkah laku manusia berkaitan dengan pengaruh sosial dan budaya dari lingkungan sekitarnya. Aliran positivis

dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi kritis.

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah Tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif *labelling*. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat

tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.¹⁸

Adapun fungsi kriminologi yang dijelaskan oleh Paul Moedikdo, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma dan nilai, yang di atur dalam hukum pidana maupun yang tidak di atur dalam hukum pidana, khususnya terhadap perilaku yang sangat merugikan masyarakat dan manusia dan juga terhadap reaksi sosial terhadap penyimpangan itu sendiri.¹⁹

Selain itu, Sudarto menjelaskan fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yaitu untuk melihat secara kritis hukum pidana yang berlaku dan menyarankan untuk melakukan perbaikan. Mengenai peranan kriminologi dalam politik hukum pidana, Sudarto juga menjelaskan kriminologi sebagai “bukan ilmu yang melaksanakan kebajikan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan”.²⁰

Tujuan lain dari kriminologi ialah mengungkapkan suatu konsep sebuah kejahatan serta prosesnya yang bertolak belakang dengan pikiran akal sehat yang dianggap suatu hal biasa.

¹⁸Saleh Mulyadi, *Op. Cit*, Hlm. 5.

¹⁹Mulyana W.Kusumo, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

²⁰*Ibid*, hlm. 21.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:²¹

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), terdapat pembahasan yang membahas mengenai:

- 1) Definisi kejahatan.
- 2) Unsur-unsur kejahatan.
- 3) Relativitas pengertian kejahatan.
- 4) Penggolongan pengertian kejahatan.
- 5) Statistik kejahatan.

b. Etiologi criminal, membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), antara lain:²²

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
- 2) Teori-teori kriminologi.
- 3) Berbagai prespektif kriminologi.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), dimana reaksi ini bukan hanya bagi yang melanggar hukum yaitu tindakan represif tetapi juga terhadap calon yang melanggar hukum berupa tindakan upaya pencegahan *kejahatan*

²¹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²² *Ibid.*

(*criminal prevention*), dalam reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) membahas mengenai:²³

- 1) Teori-teori penghukuman.
- 2) Upaya-upaya pencegahan tindak kejahatan, baik dalam bentuk tindakan pre-entif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Adapun penjelasan ruang lingkup kriminologi menurut beberapa ahli, diantaranya:²⁴

a. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menjelaskan ruang lingkup kriminologi meliputi proses pelanggaran pembuatan hukum, reaksi atas pelanggaran hukum dan pelanggaran hukum.

b. Ruang lingkup kriminologi menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky ialah sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang meliputi:²⁵

- 1) Sifat dan luas kejahatan.
- 2) Pembinaan penjahat.
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
- 4) Ciri ciri penjahat.
- 5) Sebab-sebab kejahatan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mulyana W. Kusumo, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁵ *ibid*, hlm. 5.

6) Akibat kejahatan atas perubahan dan.

7) Pola-pola kriminalitas.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Sejak manusia diciptakan di dunia, kejahatan telah ada dan berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Oleh karena itu, kejahatan sangat sulit untuk dihilangkan. Meskipun setiap orang dapat timbul niat untuk melakukan kejahatan, namun niat melakukan kejahatan tersebut terjadi karena tidak mempunyai seseorang yang menahan atau mengendalikannya, sehingga yang mampu mengendalikan hanya dirinya sendiri agar tindak kejahatan tersebut tidak terjadi.²⁶

Kejahatan merupakan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai *onrecht* (melanggar undang-undang yang telah ditetapkan), maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁷

Kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, antara lain hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik bagi korban sebagai pihak yang menderita secara langsung akibat perbuatan tersebut, maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak

²⁶Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 5.

²⁷Rocky Marbun, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Ciganjur, hlm. 154.

secara langsung menderita karena keamanannya terganggu. Di sisi lain, kejahatan ada karena adanya hukum, karena kejahatan bukanlah merupakan tindakan yang benar.²⁸

Aspek sosiologis pengertian kejahatan menurut R. Soesilo ialah:

“Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama”.²⁹

Kejahatan menurut W. A. Bongger, ialah:

“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang tidak dihendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan”.³⁰

Berdasarkan sudut pandang hukum, kejahatan menurut A.S Alam adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Buruknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.³¹

²⁸Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2020, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 5.

²⁹Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op.Cit*, hlm. 6.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

Adapun pengertian kejahatan dalam arti kriminologis, yuridis, dan sosiologis akan di jelaskan sebagai berikut:³²

a. Sudut pandang kriminologis

Kejahatan menurut tata bahasa merupakan tindakan atau perbuatan seperti yang orang ketahui atau dengar bahwa perbuatan yang jahat ialah perbuatan seperti pencurian, penculikan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Dalam KUHP kejahatan tidak dijelaskan secara jelas.

b. Sudut pandang yuridis, menjelaskan kejahatan adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang di larang yang di mana perbuatan itu dapat di kenakan hukuman sesuai peraturan undang-undang yang telah ditentukan.

c. Sosiologis menurut Topo Santoso menjelaskan kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang di ciptakan oleh masyarakat atau lingkungan, walaupun masyarakat memiliki karakter yang tidak sama antara lainnya, akan tetapi terdapat bagian tertentu yang memiliki paradigma yang sama.

³²Mega Arif, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, 2014, hlm. 2.

Sutherland dan Cressey berpendapat, ada 7 (tujuh) unsur-unsur yang dapat di golongkan sebagai tindakan kejahatan antara lain:³³

- 1) Sebelum dikatakan tindak kejahatan, suatu tindak kejahatan harus memiliki suatu niat yang berbahaya. Tindakan perampasan dan pencurian merupakan tindak kejahatan jika berdampak kepada kepentingan sosial. Apabila seseorang berniat melakukan tindak kejahatan namun orang tersebut berubah pikiran sebelum melakukan, maka tidak terjadi tindak kejahatan.
- 2) Tindakan yang berbahaya harus memiliki larangan dalam undang-undang. Yang artinya sebelum terjadi perbuatan jahat, undang-undang sudah mengatur larangan sebelum terjadi tindak kejahatan.
- 3) Harus memiliki perbuatan (perbuatan aktif (*commison*) maupun perbautan pasif (*omission*)).
- 4) Harus terpenuhinya unsur dengan sengaja (*mens rea*)
- 5) Perbuatan dan unsur 'dengan sengaja' harus memiliki kaitan satu sama lain.
- 6) Memiliki sebab-akibat dan
- 7) Memiliki hukuman yang telah tertuang dalam undang-undang.

³³Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Kejahatan bukan merupakan permasalahan utama yang terjadi saat ini, namun meskipun terdapat perkembangan dari berbagai bidang, masalah social seperti kejahatan akan tetap ada di lingkungan masyarakat.³⁴

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila telah memenuhi 7 (tujuh) unsur pokok yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian (*ham*).
- b. Kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHP.
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Adanya maksud jahat. (*criminal intent=mens rea*).
- e. Adanya maksud jahat tersebut di wujudkan menjadi perbuatan jahat.
- f. Perbuatan jahat yang dilakukan menimbulkan kerugian yang telah di atur dalam KUHP.
- g. Terdapat sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 5.

³⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 18.

3. Jenis-jenis Kejahatan

Kejahatan yang dimuat pada buku II KUHP, mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya. Salah satu sifat yang sama tersebut ialah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan atau dilanggar.³⁶

Jenis kejahatan yang dimuat dalam KUHP antara lain pada bab XX dalam KUHP, 2 (dua) kejahatan ini dimuat dalam Bab XX untuk kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, dan Bab XXI (khusus Pasal 360) bila dilakukan tanpa kesengajaan (kelalaian), Bab XIX untuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, dan Bab XXI (khusus Pasal 359) bila dilakukan karena kelalaian.³⁷

a. Kejahatan Terhadap Tubuh

Kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen bet lijf*) ini ditujukan untuk perlindungan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan bagian tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan kematian.³⁸

Berdasarkan unsur kesalahannya, kejahatan dibagi menjadi dua macam, antara lain:

³⁶Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

³⁷*Ibid*, hlm. 4.

³⁸*Ibid*, hlm. 7.

1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, yaitu:

- a) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).
- c) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP).
- d) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).
- e) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).
- f) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

2) Kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja pada Pasal 360 KUHP yang memuat aturan bahwa:

- (1). Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- (2) Barangsiapa karena kurang hati-hatinya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.

Berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHP, kejahatan terhadap tubuh tidak sengaja memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan.
- 2) Karena kesalahannya (kealpaannya).
- 3) Menimbulkan akibat orang luka-luka berat.
Sedangkan pada ayat 2, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan
- 2) Karena kesalahannya (kealpaannya).
- 3) Menimbulkan akibat.
 - a) Luka yang menimbulkan penyakit atau
 - b) Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.³⁹

b. Kejahatan terhadap nyawa

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bel leven*) ialah merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴⁰ Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat di kelompokkan atas 2 (dua), antara lain:

- 1) Berdasarkan unsur kesalahannya antara lain:
 - a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*).
 - b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*).

- 2) Berdasarkan objeknya antara lain:
 - a) Kejahatan terhadapnya orang umumnya.

³⁹ *Ibid.* hlm. 51.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 55.

- b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.
- c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih pada dalam kandungan ibu (janin).⁴¹

C. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan merupakan suatu perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴³

Kekerasan merupakan suatu problematika yang sering terjadi di masyarakat.

Pada Pasal 170 KUHP memuat aturan mengenai kekerasan, yaitu:

- a. Barang siapa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan di muka umum terhadap seseorang atau barang, dapat di hukum penjara paling lama enam bulan.
 - 1) Penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja melakukan pengerusakan terhadap barang atau kekerasan yang di lakukan menyebabkan luka.
 - 2) Penjara paling lama Sembilan tahun, jika melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap tubuh.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 56.

⁴² R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 98.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, pengertian Kekerasan, <https://kbbi.web.id/kekerasan>, di akses pada tanggal 11 Agustus 2021.

- 3) Penjara paling lama dua belas tahun, jika melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian atau matinya seseorang.
- b. Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.⁴⁴

Kekerasan dalam KUHP juga terdapat pada Pasal 89, 90, 289, 351, 352, 353, 354, 355, 365, 359, 360.

2. Jenis-jenis Kekerasan

Johan Galtung membagi kekerasan dalam 3 (tiga) kategori, antara lain:

- a. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung adalah kejadian kekerasan yang terjadi secara langsung, bisa berbentuk ancaman atau terror dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka.⁴⁵

- b. Kekerasan Struktural

Menurut Johan Galtung kekerasan Struktural merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi secara langsung oleh pelaku terhadap korban, namun juga kekerasan yang berasal dari struktur dan muncul sebagai kekuasaan yang tidak setara yang mengakibatkan kesempatan kehidupan tidak setara.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 146.

⁴⁵ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm 54.

⁴⁶ Shaila Tieken, "Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya sebagai Bentuk Kekerasan Struktural Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Community Housing Wisma YPAP Medan)", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 54.

c. Kekerasan Kultural.

Kekerasan kultural pada dasarnya membuat kekerasan langsung dan struktural menjadi terlihat benar atau bukanlah suatu kesalahan dalam melakukan kekerasan di lingkungan masyarakat. Menurut Galtung salah satu cara terjadinya kekerasan kultural ini yakni dengan menyamarkan suatu kenyataan sehingga tindak kekerasan atau fakta yang sebenarnya atas kekerasan tersebut menjadi tidak terlihat. Kekerasan kultural yang dimaksud oleh Johan Galtung bukanlah entitas atau sistem kultur secara keseluruhan melainkan hanya aspek-aspek dalam budaya. Aspek simbolis dalam masyarakat seperti agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal dapat digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.⁴⁷

⁴⁷Ina Nafilla Zahra, 2018, "*Nalisis Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli Malaysia Pada Era Pemerintahan Najib Razak*", *Skripsi*, Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 43.

D. Tukang Parkir

1. Pengertian Tukang Parkir

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tukang parkir atau yang disebut juga juru parkir merupakan orang yang membantu mengatur kendaraan yang telah masuk ke tempat parkir.⁴⁸ Adanya tukang parkir bertujuan untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar yang memuat bahwa:

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Untuk menjadi juru parkir, seseorang harus terdaftar di PD-Parkir Makassar Raya Kota Makassar dan akan menerima binaan sebelum melaksanakan kewajibannya dan harus menaati peraturan yang telah ditentukan oleh PD-Parkir.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, pengertian juru parkir, <https://kbbi.web.id/juru-parkir>, di akses pada tanggal 11 Agustus 2021.

2. Peraturan tentang Perparkiran di Makassar

Pembinaan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut pada Pasal 5 ayat (1) UU LLAJ, antara lain:

- a. Perencanaan.
- b. Pengaturan.
- c. Pengendalian.
- d. Pengawasan.

Pada Pasal 6 ayat (2) UU LLAJ memuat aturan bahwa:

“dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten atau kota”.

Berdasarkan aturan tersebut, pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Makassar dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Peran pemerintah dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Makassar salah satunya dengan melakukan pengelolaan terhadap lahan parkir di tepi jalan umum, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga telah memberikan wewenang kepada PD-Parkir Kota Makassar, yaitu pada Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi

Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar yang memuat aturan bahwa:

Direksi berwenang menetapkan :

- a. Titik / tempat-tempat parkir;
- b. Pembagian tempat parkir;
- c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
- d. Pengguna areal / pelataran parkir;
- e. Tanda / garis tempat parkir;
- f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;
- g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;
- h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 (tiga) elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai karena adanya aktivitas dan meningkatkan pergerakan perjalanan, maka harus disediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir merupakan dimana suatu kendaraan dimana kendaraan tersebut tidak bergerak yang bersifat sementara. Pengertian lain tentang parkir yaitu menghentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruangan parkir yang telah ditentukan. Menurut Warpani, ada dasarnya, kendaraan yang dikendarai tidak mungkin bergerak terus menerus, pada

suatu saat kendaraan harus berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.⁴⁹

Pada Pasal 1 ayat (17) UU LLAJ juga memuat aturan yang menjelaskan mengenai parkir, yaitu :

“keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudi”.

Adapun definisi parkir menurut para ahli, diantaranya:

a. Poerwadarminta

Menurut Poerwadarminta parkir adalah merupakan tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.⁵⁰

b. Sukanto

Menurut Sukanto, parkir ialah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara pada suatu tempat tertentu, tempat tersebut dapat berupa tepi jalan, pelataran atau garasi yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.⁵¹

⁴⁹R. Sholikhin, 2017, “*Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo*”, *Engineering and Sains Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 145.

⁵⁰I Komang Raiana, “Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”, *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 01, No. 2, 2018, hlm. 86 .

⁵¹*Ibid*, hlm. 87.

c. Warpani

Menurut Warpani parkir merupakan tempat menempatkan kendaraan dengan memberhentikan kendaraan angkut atau barang pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.⁵²

Peran pemerintah dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Makassar salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Pada Pasal 1 ayat (6), Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar memuat aturan yang mendefinisikan parkir, yaitu:

“memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan”.

Pada Pasal 1 ayat (8), Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, juga memuat aturan yang menjelaskan mengenai tempat parkir, yaitu:

“tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir”.

⁵²*Ibid.*

Selanjutnya pada ayat (9) memuat aturan mengenai tarif jasa parkir, yaitu:

“pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi”.

Kemudian pada ayat (10) memuat aturan mengenai pemakai tempat parkir, yaitu:

“orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah”.

Selain menetapkan Peraturan Daerah di atas, pemerintah daerah juga menetapkan larangan dalam perparkiran, yakni pada Pasal 9, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 yang memuat aturan dilarangnya kendaraan bermotor dan/atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang telah ditetapkan oleh PD Parkir Kota Makassar, mengotori atau merusak lahan parkir dan dilarang melakukan kegiatan selain memarkirkan kendaraan pada tempat parkir yang telah ditetapkan kecuali mendapat izin Direksi.

Peraturan Daerah Kota Makassar juga menetapkan kewajiban bagi pengguna tempat parkir dan juru parkir pada Pasal 10, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 mewajibkan pengguna tempat parkir

dan juru parkir menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan parkir, menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas, menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku, dan juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir

3. Tarif Parkir yang Berlaku di Makassar

Tarif parkir di Kota Makassar memiliki 3 (tiga) jenis karcis, yaitu karcis untuk umum berwarna putih, karcis khusus berwarna kuning, dan komersial. 3 (tiga) jenis karcis parkir tersebut memiliki jumlah tarif yang bervariasi, yang berdasarkan titik parkir. Seperti karcis umum, yang memiliki tarif Rp. 2.000 untuk motor dan Rp. 3.000 untuk mobil. Untuk karcis khusus sendiri, memiliki titik-titik tertentu seperti di Pantai Losari, Jalan Somba Opu, dan pasar, yang memiliki tarif Rp.3.000 untuk motor dan Rp. 5.000 untuk mobil. Sedangkan khusus untuk karcis komersial, karcis komersial ini diberikan kepada angkutan pasir dan barang-barang komersial yang bukan umum, yang memiliki 9 (Sembilan) titik lokasi pemeriksaan karcis komersial yang tersebar di Kota Makassar, yaitu Jalan Sultan Alauddin, Jalan Mallengkeri, Barombong, Antang, Nipa-Nipa, BTP, Perbatasan Makassar-Maros, Yos Sudarso, dan pinggiran tol. Adapun tarif karcis komersial ini sebesar Rp. 5.000. Adapun batasan parkir yang ditetapkan di Kota Makassar yaitu tepi jalan, ruang atau halaman dan garis atau pembatas parkir yang telah ditentukan oleh direksi PD-Parkir Makassar Raya Kota Makassar.